

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **LATAR BELAKANG MASALAH**

Lingkungan hidup memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena menyediakan sumber daya alam seperti air, udara, tanah, tumbuhan, dan hewan yang mendukung berbagai kebutuhan dasar manusia serta memberikan keindahan dan kesejukan. Namun, lingkungan saat ini menghadapi ancaman serius, seperti perubahan iklim, polusi udara dan air, serta kerusakan habitat yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, termasuk pertambangan, yang merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan. Oleh sebab itu, penting bagi seluruh manusia dalam memahami pentingnya lingkungan dan berusaha untuk menjaga serta melestarikannya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara. Tahapan tersebut mulai dari penyelidikan umum pendahuluan hingga kegiatan pascatambang. Namun, kegiatan pertambangan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa dampak negatif tersebut antara lain penurunan kesuburan tanah, erosi dan sedimentasi tanah, perubahan iklim mikro, serta gangguan terhadap flora dan fauna setempat.

Kegiatan industri pertambangan di Indonesia juga membawa beberapa dampak positif, salah satunya adalah terciptanya lapangan kerja. Kehadiran industri pertambangan membuka lapangan kerja di berbagai bidang seperti operator pemecah batu, operator mesin pertambangan, dan tenaga transportasi pertambangan. Peningkatan ketersediaan lapangan kerja ini dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran di seluruh negeri. Selain itu, sektor pertambangan memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan hasil pertambangan dapat memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional, serta menarik investasi asing untuk masuk ke Indonesia.

Selain dampak positif, kegiatan industri pertambangan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, khususnya kerusakan lingkungan. Kerusakan tersebut dapat terjadi akibat degradasi lahan di area pertambangan yang dapat mengakibatkan erosi. Selain itu, limbah yang dihasilkan dari pengolahan mineral dan penggunaan bahan bakar fosil dalam operasi pertambangan menimbulkan ancaman lingkungan yang signifikan. Bahan-bahan berbahaya ini berpotensi mencemari lingkungan, dan jika masuk ke dalam tubuh manusia, dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Selain itu, pelepasan CO<sub>2</sub> dari pembakaran bahan bakar fosil berkontribusi terhadap efek rumah kaca dan mempercepat pemanasan global. Penambangan ilegal juga menimbulkan masalah serius, karena menyebabkan ekstraksi dan distribusi sumber

daya alam yang tidak diatur. Hal ini tidak hanya merusak lingkungan tetapi juga mengakibatkan kerugian finansial bagi negara karena penghindaran pajak dan kewajiban hukum lainnya.

Pemberitaan yang dirilis oleh BBC news dengan judul "Di mana ada tambang di situ ada penderitaan dan kerusakan lingkungan', nelangsa warga dan alam di lingkar tambang". Didalam rilis berita tersebut dari segala penjuru bumi pertiwi ini banyak masyarakat kalangan bahwa menjerit akibat dari pada aktifitas pertambangan salah satunya warga dari Pulau Kodingareng di Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi saksi bisu kelelahan penduduknya akibat penambangan pasir yang perlahan-lahan merusak terumbu karang yang dulunya menjadi tempat utama penangkapan ikan mereka. Penduduk setempat menyebut daerah laut yang kaya ini sebagai Coppong Lombo dan Coppong Caddi. Sehingga masyarakat tak bisa lagi melakukan aktivitas sebagai nelayan. Menurut informasi dari Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan (Walhi), kapal pengangkut pasir sepanjang 230 meter itu telah beroperasi sejak Februari tahun lalu, mengekstraksi dan mengangkut pasir laut dalam dalam jumlah besar setiap harinya. Pasir ini digunakan untuk reklamasi Makassar New Port (MNP), proyek pembangunan yang diposisikan sebagai hub pelabuhan utama untuk kawasan timur Indonesia.

Untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif industri pertambangan, pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan dalam industry pertambangan. Malaui Undang-undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, mengatur tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dan Penyelesaian sengketa pada kerusakan lingkungan hidup akibat industri pertambangan di atur juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) instrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu instrumen hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.

Berdasarkan dari uraian di atas terdapat permasalahan terkait aktivitas industri pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan untuk dilihat pertanggung jawabannya dengan instrumen hukum perdata maka penulis merumuskan uraian tersebut dengan judul "**Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Industri Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**"

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait dengan pencemaran lingkungan dalam industri pertambangan berdasarkan peraturan di Indonesia ?
2. bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan dalam industri pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

## **TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan hukum terkait dengan pencemaran lingkungan dalam industri pertambangan berdasarkan peraturan di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan dalam industri pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## **MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum dibidang hukum perdata pada khususnya, sebagai:

- a. Memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaturan hukum terkait dengan pencemaran lingkungan dalam industri pertambangan berdasarkan peraturan di Indonesia.
- b. Memberikan gambaran yang jelas mengenai pertanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Industri Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

### **2. Manfaat Praktis**

Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi para praktisi hukum termasuk polisi, jaksa, hakim, dan advokat—dalam menegakkan hukum terhadap perusahaan yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan. Dengan memberikan wawasan, penjelasan, dan rekomendasi terkait isu lingkungan, penelitian ini dapat menjadi referensi yang berharga bagi mereka yang terlibat dalam proses hukum dan penegakan hukum lingkungan.

## KRANGKA TEORI DAN KONSEPSI

### 1. **krangka teori**

#### a. **Teori pertanggung jawaban hukum**

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum (tort liability) dikategorikan menjadi beberapa jenis:

1. Intentional Tort Liability – Bentuk pertanggungjawaban ini muncul ketika suatu perbuatan melawan hukum dilakukan dengan sengaja. Tergugat harus telah bertindak dengan cara yang secara langsung menyebabkan kerugian bagi penggugat atau dengan pengetahuan bahwa tindakan mereka kemungkinan akan mengakibatkan kerugian tersebut.
2. Negligence Tort Liability – Ini didasarkan pada konsep kesalahan, yang memadukan standar moral dan hukum. Ini mengacu pada situasi di mana tergugat gagal untuk melakukan kehati-hatian yang wajar, yang mengakibatkan kerugian, bahkan jika tindakan itu tidak disengaja.
3. Strict Liability – Juga dikenal sebagai pertanggungjawaban absolut, ini berlaku terlepas dari niat atau kelalaian. Seseorang dapat dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan mereka, bahkan jika mereka tidak bersalah. Dalam hal ini, fokusnya hanya pada tindakan dan kerugian yang diakibatkannya, bukan pada niat di baliknya.k

#### b. **Kerangka konsepsi**

##### 1. Perusahaan insudri pertambangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertambangan didefinisikan sebagai sebagian atau seluruh tahapan kegiatan yang berkaitan dengan eksplorasi, pengelolaan, dan pemanfaatan sumber daya mineral atau batubara. Kegiatan tersebut meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, operasi penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa pertambangan mencakup berbagai kegiatan yang luas, yang dapat terjadi sebelum, selama, atau setelah proses ekstraksi.

##### 2. Lingkungan hidup.

Definisi lingkungan hidup sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menggarisbawahi pentingnya menjaga sumber daya alam Indonesia yang kaya dan beragam. Namun, meskipun kekayaan lingkungan ini, negara ini mengalami tingkat degradasi lingkungan yang mengkhawatirkan. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Lingkungan Hidup—yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 mendefinisikan lingkungan hidup dalam Pasal 1 sebagai berikut: “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang yang

meliputi semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup—termasuk manusia—dan perilakunya, yang semuanya dapat memengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain.” Definisi ini menyoroti keterkaitan yang mendalam antara manusia dan alam, yang memperkuat perlunya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.